

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi & informasi perpajakan, sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Poso, Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini terkumpul 100 wajib pajak orang pribadi yang bersedia menjadi responden. Data yang telah diolah dan dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dari hipotesis pertama yaitu keadilan perpajakan menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 **ditolak**.
2. Hasil pengujian dari hipotesis kedua yaitu diskriminasi perpajakan menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 **ditolak**.
3. Hasil pengujian dari hipotesis ketiga yaitu teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 **diterima**.

4. Hasil pengujian dari hipotesis keempat yaitu sistem perpajakan menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 **diterima**.
5. Hasil pengujian dari hipotesis kelima yaitu tarif pajak menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 **diterima**.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tindakan penggelapan pajak. Saran yang diberikan peneliti antara lain:

1. Saran untuk Praktisi

- a. Wajib pajak sebaiknya sadar akan pentingnya perpajakan dan menghindari kecurangan seperti penggelapan pajak karena pajak digunakan untuk membantu pembiayaan umum negara.
- b. Aparat perpajakan sebaiknya sering melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan tindakan perlawanan terhadap perpajakan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*).
- c. Pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan terhadap para pemungut pajak maupun wajib pajak serta memperkuat sistem

perpajakan agar lebih mudah mendeteksi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Saran Secara Teoritis

- a. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan metode pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara langsung terhadap responden.
- b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang memungkinkan dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak seperti pengetahuan wajib pajak, pelayanan dari aparat perpajakan, pengawasan perpajakan dsb.
- c. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian dan menambah jumlah responden agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal.
- d. Sebaiknya peneliti menggunakan kuesioner lain yang lebih mengukur variabel persepsi etis penggelapan pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengumpulkan data melalui kuesioner tanpa melakukan wawancara atau observasi secara mendalam sehingga informasi yang diberikan responden rentan terhadap bias.

2. Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki responden sehingga peneliti harus menjelaskan secara detail latar belakang dari penelitian ini.
3. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Poso saja sehingga terbatas generalisasinya.
4. Beberapa pernyataan pada kuesioner kurang mengukur apa yang seharusnya diukur.